

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Barlian, E. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press.

Indrajit, R. E. (2016). *Electronic Government*.

Indrajit, R. E., Rudianto, D., & Zainuddin, A. (2007). *Electronic Government In Action Strategi Implementasi di Berbagai Negara*. Jakarta: Aptikom.

Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.

Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.

Rahayu, A. Y.S., & Juwono, V. (2019). *Birokrasi & Governance Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.

Sidiq, U., & Choiri, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya.

Supriyatin, T., Syafri, Latief, R., & Muhibuddin, A. (2022). *Implementasi Kebijakan Dalam Pembentukan Pola Ruang*. Chakti Pustaka Indonesia.

Jurnal:

Affandi, Achmad, et al. "Road-map Pengembangan Intelligent Transport System di Surabaya." *The 2nd Conference on Innovation and Industrial Applications (CINIA 2016)*, 2016.

Afnan, A. (2018, Agustus). Pengukuran Keberhasilan Penggunaan E-Ticketing Pt Kereta Api Indonesia (KAI) Dengan Modified Delone Dclean. *Jurnal Bingkai Ekonomi*, 3(2), 2.

Anwar, K., Djumiarti, T., & Rihandoyo. (2013). Analisis Faktor-Faktor Keberhasilan Elektronik Government Pada Pemerintah Kabupaten Jepara. *Journal of Public Policy and Management Review*, 2(4). Semarang: Universitas Diponegoro.

Chairunnissa, S. M. (2020). Observing MSMES (Micro Small and Medium Enterprise) Readiness to Support Cashless Society Study in (Food and Beverage Sector) Tuban East Java. *Paper UISI Jurnal*, 1(1).

Forino, B. D., & Putranto, L. S. (2023, Februari). Persepsi Pengguna Transportasi Umum di Jabodetabek Terhadap Integrasi Tarif PT. JakLingko Indonesia. *Jurnal Mitra Teknik Sipil*, 6(1), 72.

Laili, S. N., & Kriswibowo, A. (2022). Elemen Sukses Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3).

Mandala, E., Setyadiharja, R., Sujono, A., & Handaresta, B. P. (2022). Analisis Penyelenggaraan Sistem Aplikasi E-Samsat Kepri Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

Raja Haji, 3(2), 763-764. Tanjungpinang: Ilmu Pemerintahan STISIPOL

Raja Haji

Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government di Pemerintah Kabupaten Sleman. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 2(1), 36. Magelang:

Universitas Tidar.

Suyuti, R. (2012). Implementasi “Intelligent Transportation System (ITS)” Untuk Mengatasi Kemacetan. *Jurnal Konstruksia*, 3(2).

Skripsi:

Untari, F. (2018). Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik Melalui Sistem Pajak Online (E-Tax). *Skripsi*.

Peraturan Pemerintah:

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 63 Tahun 2020 Tentang Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Untuk Menyelenggarakan Sistem Integrasi Pembayaran Antar Moda Transportasi.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 68 Tentang Penyelenggaraan Sistem Transportasi Terpadu dan Terintegrasi

Website dan Artikel:

JakLingko Indonesia. (n.d.). *Tentang Kami*. Retrieved Oktober 19, 2023, from <https://www.jaklingkoindonesia.co.id/id/tentang-kami/cerita-jaklingko>



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1
SURAT PERMOHONAN PENELITIAN

	UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK	
<small>Akreditasi : Doktor Ilmu Politik (B) - Magister Ilmu Politik (A) - Magister Administrasi Publik (A) - Sarjana Ilmu Politik (A) Sarjana Hubungan Internasional (B) - Sarjana Sosiologi (Unggul) - Sarjana Administrasi Publik (A) Sarjana Ilmu Komunikasi (A)</small>		
<small>Jl. Sawo Mania No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax. 7802718-7802719 Homepage : http://www.unas.ac.id Email : info@unas.ac.id</small>		
Nomor	: 073 /WD/XII /2023	Jakarta, 11 Desember 2023
Lamp	: -	
Perihal	: Permohonan Penelitian dan Informasi Data	

Kepada Yth : Pimpinan PT. JakLingko Indonesia

Dengan hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Juwita Permata
Nomor Induk Mahasiswa	: 183112351540031
Prodi/Konsentrasi	: Administrasi Publik
Alamat Rumah	: Jl. Jambalang No. 1 Jati Padang, Pasar Minggu
HP	: 087734826344
Email	: juwitaprmt.reddy@gmail.com

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul **"Penerapan Aplikasi JakLingko Dalam Mewujudkan Digital Cashless Society di DKI Jakarta"** yang dalam hal ini diperkuat dengan melakukan studi pada rute **Bus Rapid Transit (BRT) TransJakarta Koridor 6A Ragunan - MH Thamrin**. Dengan Dosen Pembimbing Drs. Suranto, M.Si. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatiannya dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Suranto, M.Si

UNIVERSITAS NASIONAL

Kontak Sekretariat :
Tommy 089519638330

Program Studi : Doktor Ilmu Politik - Magister Ilmu Politik - Magister Administrasi Publik - Sarjana Ilmu Politik - Sarjana Hubungan Internasional
Sarjana Sosiologi - Sarjana Administrasi Publik - Sarjana Ilmu Komunikasi

LAMPIRAN 2

NON-DISCLOSURE AGREEMENT (NDA) PT. JAKLINGKO INDONESIA

DocuSign Envelope ID: 0E3861A7-FF9F-4D67-BB40-CF82608A1AF1



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	DocuSigned by:
Perjanjian Kerahasiaan PT Jakarta Lingko Indonesia – Juwita Permata	1B2C2A310609454...

Halaman 1 dari 8

Perjanjian Kerahasiaan untuk Penelitian Tugas Akhir

Perjanjian Kerahasiaan untuk Penelitian Tugas Akhir ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal tiga bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (03-01-2024) ("Perjanjian Kerahasiaan"), oleh dan antara:

I. PT Jakarta Lingko Indonesia

merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk terhadap hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat kantor di Gedung Transport Hub, Jl. Ps. Blora No.24, RT.2/RW.6, Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10310, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Mohammad Dwijuanarto** selaku **People Partner & Operations Senior Manager**, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT Jakarta Lingko Indonesia (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**");

dengan




II. Juwita Permata

merupakan orang perseorangan, dengan nomor identitas diri 33122254069900002, yang beralamat di Kutukan RT 022 RW 008, Kel. Bubakan, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak sebagai dirinya sendiri (selanjutnya disebut dengan "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut "**Para Pihak**", dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Para Pihak dengan ini menjelaskan dan menyatakan sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama merupakan Perseroan Terbatas yang mempunyai maksud dan tujuan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran antar moda transportasi dan tarif melalui metode Elektronifikasi Integrasi Pembayaran Transportasi Umum Jakarta (EIPTJ) beserta pengembangannya di wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) dengan potensi wilayah kerja di seluruh Indonesia.
- B. Bahwa Pihak Kedua merupakan mahasiswa strata-1 di **Universitas Nasional- Administrasi Publik** yang pada saat ini sedang menyusun Penelitian dengan tema "**Penerapan Aplikasi JakLingko Dalam Mewujudkan Digital Cashless Society di DKI Jakarta**".
- C. Bahwa, terkait poin B tersebut Pihak Kedua bermaksud untuk mendapatkan dan/atau melakukan pertukaran data/informasi dari Pihak Pertama untuk mendukung Penelitian Tugas Akhir yang sedang disusun.
- D. Bahwa dokumen dan/atau informasi sebagaimana dijelaskan dalam poin C merupakan dokumen dan/atau informasi yang bersifat rahasia, dan/atau setiap salinan daripadanya, bersama-sama dengan semua catatan, analisa, ringkasan, atau studi yang disiapkan oleh atau untuk keperluan Para Pihak yang berisi atau mencerminkan informasi tersebut disebut sebagai informasi rahasia dalam Perjanjian Kerahasiaan ini;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	 DocuSigned by: 

Perjanjian Kerahasiaan
PT Jakarta Lingko Indonesia – Juwita Permata
1B2C2A310509454...

Halaman 2 dari 8

- E. Bahwa, Para Pihak mengakui hak kepemilikan dan sifat rahasia dari data, informasi, dan dokumen milik pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia dan setuju untuk menjaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Para Pihak dengan ini berjanji dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerahasiaan ini sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Definisi

- Informasi Rahasia** berarti adalah setiap lisan, tulisan, grafik, gambar, rancangan, dan/atau informasi yang dapat dibaca oleh alat, yang bersifat rahasia, non-publik, dan informasi pemilik dan/atau merupakan hak kekayaan intelektual, yang berkaitan dengan Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas pada, hal-hal yang berhubungan dengan perjanjian dengan pihak ketiga, dokumentasi, segala rahasia, non-publik dan informasi kepemilikan, yang berisi atau mencerminkan informasi mengenai Pemberi Informasi yang diberikan kepada Penerima Informasi, baik oleh Penerima Informasi atau Personalia.
- Pemberi Informasi** adalah Pihak yang mengungkapkan dan/atau menyampaikan Informasi Rahasia kepada Penerima Informasi.
- Penerima Informasi** adalah Pihak yang menerima Informasi Rahasia dari Pemberi Informasi.
- Personalia** berarti para Direksi, anggota Dewan Komisaris, pengurus, pimpinan, pejabat, karyawan, pegawai, petugas, penasihat, konsultan, agen dan/atau pihak yang ditunjuk dari salah satu Pihak.

Pasal 2
Pelaksanaan oleh Penerima Informasi

- Penerima Informasi dilarang untuk mengungkapkan Informasi Rahasia berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan ini kepada pihak ketiga kecuali sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta perintah pengadilan maupun otoritas yang berwenang.
- Penerima Informasi sepakat untuk melaksanakan:
 - Menjaga Informasi Rahasia dari Pemberi Informasi dengan sangat rahasia dan dalam waktu kapanpun, untuk tidak mengungkapkan atau menggunakan atau mengizinkan untuk diungkapkan atau digunakan Informasi Rahasia tersebut atau pengetahuannya akan keberadaan Informasi Rahasia tersebut untuk kepentingan apapun selain dari untuk kepentingan Penjualan Kerjasama;
 - Tidak mengungkapkan atau memberitahukan Informasi Rahasia dari Pemberi Informasi kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Informasi kecuali kepada orang-orang yang secara khusus diidentifikasi dalam huruf c ayat ini.
 - Membatasi penyebaran, peredaran dan penyediaan Informasi Rahasia milik pihak Pemberi Informasi atau suatu bagian daripadanya, kepada Penerima Informasi termasuk Personalia yang secara langsung terlibat dalam Perjanjian Kerahasiaan ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	DocuSigned by: 

Perjanjian Kerahasiaan
PT Jakarta Lingko Indonesia – Juwita Permata

1B2C2A310509454...

- d. Termasuk bersama Personalia nya tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini maupun secara sendiri-sendiri wajib menjamin dan memastikan bahwa penyebaran, peredaran dan penyediaan Informasi Rahasia milik Pemberi Informasi tersebut hanya sepanjang diperlukan bagi mereka untuk melaksanakan tugas-tugas mereka; dan
- e. Menjamin dan melindungi kerahasiaan Informasi Rahasia yang dipegang oleh Personalia nya tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini dari pengungkapan atau penyalahgunaan Informasi Rahasia.

Pasal 3
Tidak Termasuk Informasi Rahasia

Sekalipun demikian tersebut di atas, berikut ini tidak akan merupakan Informasi Rahasia untuk tujuan Perjanjian Kerahasiaan ini: (i) informasi yang menjadi umum tersedia untuk publik selain dari pengungkapan oleh Pihak Penerima Informasi karena melanggar setiap kewajiban yang diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan ini, atau setiap kewajiban lain yang berkaitan dengan Informasi Rahasia; dan (ii) informasi yang tersedia bagi Penerima Informasi yang pada dasarnya tidak bersifat rahasia sebelum pengungkapan informasi tersebut oleh Pemberi Informasi kepada Penerima Informasi; dan (iii) informasi yang diperoleh secara sah oleh masing-masing Pihak dari pihak lain, tanpa melalui pelanggaran Perjanjian Kerahasiaan ini.

Pasal 4
Reproduksi Informasi Rahasia

Penerima Informasi dengan ini berjanji dan setuju bahwa Penerima Informasi akan menggunakan informasi dan dokumen-dokumen yang diterima oleh Penerima Informasi dari Pemberi Informasi semata-mata untuk keperluan informasi Penerima Informasi sendiri, dan hanya akan memperbanyak dokumen-dokumen tersebut sejauh yang diperlukan untuk tujuan tersebut.

Pasal 5
Jangka Waktu

1. Para Pihak mengakui dan sepakat bahwa kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini berlaku selama Informasi Rahasia tersebut dianggap dan/atau dinyatakan bersifat rahasia dan non-publik terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan ini oleh Para Pihak.
2. Perjanjian Kerahasiaan ini dapat berakhir secara otomatis dalam hal Para Pihak lebih lanjut menandatangani perjanjian (-perjanjian) sehubungan dengan perjanjian kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut mengatur ketentuan terkait dengan kerahasiaan atas informasi dan data; dan perjanjian (-perjanjian) tersebut ditandatangani dalam jangka waktu di mana Perjanjian Kerahasiaan ini masih berlaku.
3. Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerahasiaan ini berdasarkan kesepakatan tertulis. Para Pihak mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh persetujuan pengadilan sebelumnya diperlukan bagi pengakhiran Perjanjian Kerahasiaan ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	DocuSigned by: 
Perjanjian Kerahasiaan PT Jakarta Lingko Indonesia – Juwita Permata	1B2C2A310509454...

4. Apabila Para Pihak mengakhiri Perjanjian Kerahasiaan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini atau apabila Pemberi Informasi menghendaki Penerima Informasi untuk mengembalikan, menyerahkan dan/atau memusnahkan Informasi Rahasia meskipun Jangka Waktu Perjanjian Kerahasiaan belum berakhir, maka dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penerimaan permintaan tertulis dari Pemberi Informasi, Penerima Informasi wajib mengembalikan atau menyerahkan kepada Pihak Pertama dan/atau memusnahkan seluruh bahan-bahan berwujud yang memuat atau merupakan bagian dari Informasi Rahasia, termasuk seluruh salinan dari Informasi Rahasia yang tertulis yang berada pada penguasaan Penerima Informasi atau berada di bawah pengawasan atau kendalinya, bersama dengan surat pernyataan dan jaminan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Penerima Informasi yang menyatakan bahwa seluruh bahan-bahan yang berada dalam penguasaan Penerima Informasi (termasuk, untuk menghindari keraguan, yang berada dalam penguasaan setiap orang kepada siapa Informasi Rahasia telah diungkapkan, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini), telah dikembalikan kepada Pemberi Informasi atau dimusnahkan.
5. Dalam hal Para Pihak mengakhiri Perjanjian Kerahasiaan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini atau apabila Pemberi Informasi menghendaki Penerima Informasi untuk mengembalikan, menyerahkan dan/atau memusnahkan Informasi Rahasia meskipun Jangka Waktu Perjanjian Kerahasiaan belum berakhir sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, maka hak dari Penerima Informasi untuk menggunakan Informasi Rahasia milik Pemberi Informasi berakhir.
6. Kewajiban Penerima Informasi untuk menjaga Informasi Rahasia tetap berlaku tanpa batas waktu selama Informasi Rahasia tersebut dianggap dan/atau dinyatakan bersifat rahasia dan non-publik oleh Pemberi Informasi walaupun Perjanjian Kerahasiaan ini berakhir maupun apabila Pemberi Informasi menghendaki Penerima Informasi untuk mengembalikan, menyerahkan dan/atau memusnahkan Informasi Rahasia meskipun Jangka Waktu Perjanjian Kerahasiaan belum berakhir sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini.

Pasal 6
Sistem Manajemen Anti Penyuapan

1. Dalam rangka penerapan *Good Corporate Governance*, Para Pihak sepakat untuk tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan sesuatu dan/atau janji-janji baik secara langsung maupun tidak langsung, baik tersurat maupun tersirat selain dari apa yang tertulis dalam Perjanjian Kerahasiaan baik kepada Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pengurus, karyawan Para Pihak antara lain tetapi tidak terbatas pada pemberian dalam bentuk uang, barang maupun benda (berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak), hak-hak, fasilitas-fasilitas dan atau segala sesuatu yang dapat ditafsirkan sebagai imbalan dalam arti seluas-luasnya yang menguntungkan dan atau dapat menyebabkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang diduga dan atau dapat diduga secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan transaksi dalam Perjanjian Kerahasiaan ini.
2. Para Pihak sepakat dan menjamin bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerahasiaan ini dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan bahwa seluruh proses kerjasama ini bebas dari praktek penyuapan, korupsi, kolusi dan nepotisme dan/atau

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	DocuSigned by: 
Perjanjian Kerahasiaan PT Jakarta Lingko Indonesia – Juwita Permata	1B2C2A310509454...

perbuatan pelanggaran hukum lainnya. Selain hal tersebut Para Pihak juga menjamin akan senantiasa menghindari adanya konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu pihak.

3. Dalam hal salah satu pihak terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka pihak yang tidak melakukan pelanggaran ketentuan tersebut dapat melakukan upaya hukum sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta mengakhiri pelaksanaan kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerahasiaan ini.

Pasal 7
Perbaikan Atas Pelanggaran



1. Penerima Informasi mengakui bahwa mereka sadar dan mengerti sepenuhnya bahwa dalam hal terjadi suatu pelanggaran atas Perjanjian Kerahasiaan ini oleh Penerima Informasi atau Personalia mereka, maka Penerima Informasi berkewajiban menanggung kerugian dan kerusakan yang berarti dimana ganti rugi berupa uang tidak dapat memperbaiki secara memadai.
2. Penerima Informasi mengakui bahwa Pemberi Informasi berhak atas pelaksanaan tertentu, ganti rugi dan keringanan yang sepadan lainnya dalam melaksanakan Perjanjian Kerahasiaan ini sebagai tambahan dari semua perbaikan-perbaikan lainnya yang ada menurut hukum.

Pasal 8
Keterpisahan

Dalam hal salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Kerahasiaan ini menjadi tidak sah, ilegal, atau tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan ketentuan lainnya yang tercantum di dalam Perjanjian Kerahasiaan ini tidak akan, dengan cara apapun, terpengaruh atau terganggu karenanya. Apabila terjadi ketidakabsahan secara sebagian tersebut, Para Pihak setuju dengan itikad baik untuk menggantikan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan yang sah dan dapat dilaksanakan yang secara wajar paling mendekati maksud Para Pihak yang dituangkan dalam ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.

Pasal 9
Perubahan

Perjanjian Kerahasiaan ini tidak dapat diubah atau dimodifikasi kecuali dengan persetujuan bersama secara tertulis dari Para Pihak terhadap Perjanjian Kerahasiaan ini, amandemen atau modifikasi mana wajib dirumuskan dalam perjanjian tertulis atau dokumen tertulis yang terpisah yang ditandatangani secara sah oleh Para Pihak.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	 DocuSigned by:

Perjanjian Kerahasiaan
PT Jakarta Lingko Indonesia – Juwita Permata

1B2C2A310509454...

Halaman 6 dari 8

Pasal 10
Korespondensi

1. Setiap pemberitahuan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerahasiaan ini, wajib dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat tercatat, email atau diserahkan secara langsung, dan dialamatkan ke :

Pihak Pertama:

PT Jakarta Lingko Indonesia

Jl. Ps. Blora No.24, RT.2/RW.6, Dukuh Atas, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310

Up. : *People Partner & Operations Senior Manager*

Pihak Kedua:

Juwita Permata

Kutukan RT 022 RW 008, Kel. Bubakan, Kec. Girimarto, Kab. Wonogiri, Jawa Tengah


Email : juwitapmt.reddy@gmail.com

2. Jika terjadi perubahan alamat korespondensi dari salah satu Pihak, maka yang bersangkutan wajib segera memberitahukan alamat terbarunya kepada Pihak lain secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan.
3. Setiap pemberitahuan atau korespondensi ke alamat tersebut di atas dianggap telah diterima:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung pada jam kerja dan dapat dibuktikan dengan adanya tanda terima;
 - b. Pada hari yang sama pada tanggal penerimaan apabila dikirimkan melalui pos tercatat dengan adanya catatan penerimaan; dan/atau
 - c. Pada saat yang sama ketika dikirimkan pada jam kerja dan tidak ada pesan kegagalan atas pengiriman tersebut, apabila dikirim melalui email.

Pasal 11

Bahasa, Hukum, dan Penyelesaian Perselisihan

1. Pilihan hukum dan bahasa: Perjanjian Kerahasiaan ini dan pelaksanaannya akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia dan dalam Bahasa Indonesia.
2. Penyelesaian Perselisihan: Segala perselisihan, pertentangan atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Kerahasiaan ini atau pelanggaran daripadanya ("Perselisihan"), yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Para Pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerimaan oleh salah satu Pihak dari pemberitahuan dari Pihak lain terhadap keberadaan Perselisihan, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Perjanjian Kerahasiaan
PT Jakarta Lingko Indonesia – Juwita Permata

DocuSigned by:
1B2C2A310509454...

Halaman 7 dari 8

Pasal 12
Ketentuan Mengikat

1. Perjanjian Kerahasiaan ini mengikat keturunan, penerima pengalihan hak yang diijinkan dan penerus yang berhak dari Para Pihak.
2. Perjanjian Kerahasiaan ini bukan merupakan suatu kepastian atau jaminan dari Para Pihak untuk dibuatnya suatu perjanjian definitif mengenai bisnis yang potensial untuk dilakukan kerjasama antara Para Pihak.

Pasal 13
Ketentuan Peralihan

Perjanjian Kerahasiaan ini merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak sehubungan dengan pokok dari Perjanjian Kerahasiaan ini, dan menggantikan seluruh pemahaman dan perjanjian sebelumnya, baik lisan dan tertulis antara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal pokok Perjanjian Kerahasiaan.

Pasal 14
Ketentuan Penutup

1. Setiap Pihak menyatakan dan menjamin bahwa penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan ini mempunyai kuasa dan wewenang penuh dan telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian Kerahasiaan ini sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.
2. Perjanjian Kerahasiaan ini ditandatangani dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama, ditandatangani oleh Para Pihak dengan itikad baik untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan berlaku sejak ditandatangani.



Pihak Pertama
PT JakLingko Indonesia


Mohammad Dwijanuarto

Pihak Kedua



Juwita Permata

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	DocuSigned by: 

Perjanjian Kerahasiaan
PT Jakarta Lingko Indonesia – Juwita Permata
1B2C2A310509454...

Halaman 8 dari 8

LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PENERAPAN APLIKASI JAKLINGKO DALAM MEWUJUDKAN *DIGITAL CASHLESS SOCIETY* DI DKI JAKARTA
STUDI PADA PENGGUNA APLIKASI JAKLINGKO DI HALTE BRT JATI PADANG

Nama : Juwita Permata

Prodi/Fakultas : Administrasi Publik/Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Instansi : Universitas Nasional Jakarta

No	Indikator	Informan Kunci	Informan Utama	Informan Pendukung
1	<i>Support</i> (Dukungan)	Apa yang melatarbelakangi hadirnya layanan <i>e-ticketing</i> terintegrasi aplikasi JakLingko?		Darimana bapak/ibu tau layanan <i>e-ticketing</i> terintegrasi pada aplikasi JakLingko?
		Menurut bapak/Ibu, apa tujuan hadirnya layanan <i>e-ticketing</i> terintegrasi Aplikasi JakLingko?	Menurut bapak/Ibu, apa tujuan hadirnya layanan <i>e-ticketing</i> terintegrasi Aplikasi JakLingko?	Apa alasan bapak/ibu menggunakan layanan <i>e-ticketing</i> terintegrasi pada aplikasi JakLingko?
		Menurut bapak/ibu, apa sasaran atau target dari layanan <i>e-ticketing</i> terintegrasi pada aplikasi JakLingko?	Menurut bapak/ibu, apa sasaran atau target dari layanan <i>e-ticketing</i> terintegrasi pada aplikasi JakLingko?	Menurut bapak/ibu apakah layanan <i>e-ticketing</i> terintegrasi aplikasi JakLingko sudah tepat sasarannya yaitu untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembelian tiket?
			Menurut Bapak/Ibu apakah ada	Apakah ada kendala

			kendala yang terjadi dalam mencapai sasaran Layanan <i>e-ticketing</i> pada aplikasi JakLingko di Halte TransJakarta?	yang terjadi dalam menggunakan layanan <i>e-ticketing</i> pada aplikasi JakLingko di Halte TransJakarta?
		Menurut Bapak/Ibu, bagaimana peran pimpinan dalam melaksanakan regulasi yang mengatur layanan <i>e-ticketing</i> JakLingko Indonesia?		
			Menurut Bapak/Ibu, bagaimana integrasi dengan instansi terkait dengan layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko?	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana integrasi dengan instansi terkait dengan layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko?
		Menurut Bapak/Ibu, apa saja upaya sosialisasi yang telah dilakukan dalam mengenalkan layanan <i>e-ticketing</i> terintegrasi JakLingko kepada masyarakat?	Menurut Bapak/Ibu, apa saja upaya sosialisasi yang telah dilakukan dalam mengenalkan layanan <i>e-ticketing</i> terintegrasi JakLingko kepada masyarakat?	Menurut Bapak/Ibu, apa saja upaya sosialisasi yang telah dilakukan dalam mengenalkan layanan <i>e-ticketing</i> terintegrasi JakLingko kepada masyarakat?
			Pendekatan apa saja yang telah dilakukan oleh pihak JakLingko maupun TransJakarta kepada masyarakat pengguna TransJakarta dalam mengenalkan aplikasi JakLingko?	Menurut Bapak/Ibu, apakah ada pendekatan khusus yang dilakukan oleh pihak JakLingko atau TransJakarta terkait kepada Bapak/Ibu mengenai layanan <i>e-ticketing</i> Aplikasi JakLingko?


			Menurut Bapak/Ibu, apakah ada permasalahan yang terjadi dalam sosialisasi layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko?	
		Menurut Bapak/Ibu, apa saja upaya pengembangan yang sudah dilakukan sejak tahun 2021 hingga saat ini pada layanan <i>e-ticketing</i> Aplikasi JakLingko?		Apa fitur dan mekanisme layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko mudah dipahami penggunaannya?
2	Capacity (Kapasitas)	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana ketersediaan sumber daya finansial (anggaran) untuk layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko?		
		Menurut Bapak/Ibu, bagaimana ketersediaan infrastruktur untuk operasional layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko?	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana ketersediaan infrastruktur untuk operasional layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko?	Menurut Bapak/Ibu, apakah fasilitas prasarana di halte TransJakarta khususnya halte BRT Jati Padang serta fitur yang ada pada aplikasi JakLingko sudah memadai?
		Menurut Bapak/Ibu, bagaimana ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) pengembang dan pelaksana layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko? Apakah sudah memadai dan	Menurut Bapak/Ibu, bagaimana ketersediaan SDM (Sumber Daya Manusia) pengembang dan pelaksana layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko? Apakah sudah memadai dan	Menurut Bapak/Ibu, apakah pegawai yang bertugas di Halte BRT Jati Padang sudah berkompeten dan cermat dalam melayani terkait layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko?

		mendukung?	mendukung?	
		Menurut Bapak/Ibu, apakah dilakukan pelatihan kepada pegawai pelaksanaan layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko?	Menurut Bapak/Ibu, apakah dilakukan pelatihan kepada pegawai pelaksanaan layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko?	Menurut Bapak/Ibu, apakah apakah pegawai yang bertugas sudah melayani dengan sikap ramah dan sopan?
3	<i>Value</i> (Nilai)	Menurut Bapak/Ibu, apakah layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko sudah efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan proses?	Menurut Bapak/Ibu, apakah layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko sudah efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan proses?	Menurut Bapak/Ibu, apakah layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko sudah efektif dan efisien dari segi waktu, biaya dan proses?
		Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah pengguna Aplikasi JakLingko setiap tahunnya mengalami peningkatan?	Menurut Bapak/Ibu, apakah jumlah pengguna Aplikasi JakLingko setiap tahunnya mengalami peningkatan?	Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor pendukung dalam layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko?
		Menurut Bapak/Ibu, apakah terlihat adanya perubahan signifikan dari sebelum dan sesudah adanya layanan <i>e-ticketing</i> terintegrasi aplikasi JakLingko?	Menurut Bapak/Ibu, apakah terlihat adanya perubahan signifikan dari sebelum dan sesudah adanya layanan <i>e-ticketing</i> terintegrasi aplikasi JakLingko?	
		Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor pendukung dalam layanan	Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor pendukung dalam layanan	Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam

		<i>e-ticketing</i> Aplikasi JakLingko?	<i>e-ticketing</i> Aplikasi JakLingko?	layanan <i>e-ticketing</i> Aplikasi JakLingko?
		Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor penghambat dalam layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko?	Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor penghambat dalam layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko?	Menurut Bapak/Ibu, apa masukan untuk perbaikan layanan <i>e-ticketing</i> aplikasi JakLingko?



LAMPIRAN 4
DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Ibu Anisa Setianing atau biasa dikenal dengan Ibu Danish selaku Corporate Affair Manager di PT JakLingko Indonesia Pada Jumat, 12 Januari 2024





Wawancara dengan Saudari Fatimah Zahra selaku Staff Pelayanan PT Transportasi Jakarta di Halte BRT Jati Padang Pada Kamis, 18 Januari 2024






Wawancara dengan Saudari Mahesi Gladys Pramesti selaku Pengguna Aplikasi JakLingko Pada Kamis, 18 Januari 2024 di Halte BRT Pejaten

UNIVERSITAS NASIONAL



Wawancara dengan Saudara Rico Setiawan selaku Pengguna Aplikasi JakLingko pada Jumat, 19 Januari 2024 di Halte BRT Jati Padang

UNIVERSITAS NASIONAL





Wawancara dengan Saudara Wahyu Bagas selaku Pengguna Aplikasi JakLingko Pada Jumat, 19 Januari 2024 di Halte BRT Jati Padang

UNIVERSITAS NASIONAL



Wawancara dengan Saudari Riska Purnama selaku Pengguna Aplikasi JakLingko pada Jumat, 19 Januari 2024 di Halte BRT Jati Padang melalui zoom meeting



LAMPIRAN 5
HASIL TURNITIN



Similarity Report ID: oid:3618:50401251

PAPER NAME

AUTHOR

**Penerapan Aplikasi JakLingko Dalam Me
wujudkan Digital Cashless Society di DKI
Jakarta_Juwita Permata**

Juwita Permata

WORD COUNT

19763 Words

CHARACTER COUNT

135895 Characters

PAGE COUNT

94 Pages

FILE SIZE

3.6MB

SUBMISSION DATE

Jan 25, 2024 10:44 AM GMT+7

REPORT DATE

Jan 25, 2024 10:46 AM GMT+7


● **23% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- 7% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 0% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Small Matches (Less then 8 words)



Summary

LAMPIRAN 6
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Juwita Permata
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir : Wonogiri, 14 Juni 1999
Agama : Islam
Alamat : Kutukan, RT. 22 RW. 08 Bubakan, Girimarto,
Wonogiri, Jawa Tengah, 12540
No. Telp : 082242135153
Email : juwitaprmt.redy@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- 2005 - 2011 SDN 2 Bubakan
- 2011 - 2014 SMPN 2 Girimarto
- 2014 - 2017 SMAN 1 Girimarto
- 2018 - 2024 Universitas Nasional, Jurusan Administrasi Publik

Pengalaman Bekerja :

- 2022 - sekarang, *HR Administrative* di PT. Inphosoft Indonesia
- 2022 - sekarang, *Wedding Planner Freelancer* di JWS Wedding Services
- 2019 - 2022, *People and Culture Associate* di PT. Redy Indonesia

Berkarya

- 2018 - 2019, *Data Validation for Tokopedia Project* di PT. Solusi Bisnis Batavia



UNIVERSITAS NASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

S1- Ilmu Politik, S1- Hubungan Internasional, S1- Ilmu Administrasi Negara,
S1- Sosiologi, dan S1- Ilmu Komunikasi

JL. Sawo Manila No. 61 Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520 Telp. (021) 78833307, 7806700 (Hunting) Fax. 7802718, 7802719

P.O. Box 4741 Jakarta 12047 Homepage : <http://www.unas.ac.id>. E-mail : febunas49@gmail.com

KONSULTASI BIMBINGAN

Npm : 183112351540031
Nama : Juwita Permata
Program Studi : Administrasi Publik
Konsentrasi :

KONSULTASI PEMBIMBING PROPOSAL

Tanggal	Materi Konsultasi	Status
19 October, 2023	bab 1 proposal skripsi	Sudah Ditanggapi
19 October, 2023	bab 2 proposal skripsi	Sudah Ditanggapi
19 October, 2023	bab 3 proposal skripsi	Sudah Ditanggapi

KONSULTASI PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Tanggal	Materi Konsultasi	Status
20 December, 2023	selamat malam, bapak suranto. berikut terlampir daftar pertanyaan sebagai bahan wawancara pt jaklingko indonesia. mohon kiranya dapat diperiksa dan diberikan input. terima kasih.	Sudah Ditanggapi
5 January, 2024	bab 1 skripsi	Sudah Ditanggapi
5 January, 2024	bab 2 skripsi	Sudah Ditanggapi
5 January, 2024	bab 3 skripsi	Sudah Ditanggapi
26 January, 2024	cover - daftar isi	Sudah Ditanggapi
26 January, 2024	bab 1	Sudah Ditanggapi

Tanggal	Materi Konsultasi	Status
26 January, 2024	bab 2	Sudah Ditanggapi
26 January, 2024	bab 3	Sudah Ditanggapi
26 January, 2024	bab 4	Sudah Ditanggapi
26 January, 2024	bab 5	Sudah Ditanggapi

